



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara Gang Mutiara RT. 11 RW. 01
Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/III/RES.4.2./2024/Res Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasat Resnarkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 8 Maret 2024 Nomor : SP.Han/14/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024 Nomor : B-52/O.3.19/Enz.1/03/2024, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 29 April 2024 Nomor 55/Pen.Pid/2024/PN Mrh, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2024 Nomor : PRINT-316/O.3.19/Enz.2/05/2024, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Juni 2024 Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Juni 2024 Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrh, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dkk beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 62/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 6 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu (Metamfetamina)” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (Metamfetamina)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr);
- 1 (satu) Bungkus bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) Lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) Lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna glowing green dengan NOSIM: 081545661312, dengan NO IMEI 1: 860173069451817 dan NO IMEI 2: 860173069451809;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 dengan Nopol DA 6796 AGL, No Rangka: MH1JM3121KK465933, No Mesin: JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 dengan Nopol DA 6796 AGL, No Rangka: MH1JM3121KK465933, No Mesin: JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;
- 1 (satu) unit STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 dengan Nopol DA 6796 AGL, No Rangka: MH1JM3121KK465933, No Mesin: JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;

Dikembalikan kepada saksi Windi Yani;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan sering-ringannya hukuman yang terbaik untuk Terdakwa agar Terdakwa dapat pula menyembuhkan gangguan kejiwaannya dan mempermudah keluarga Terdakwa dan dokter yang menangani gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa masih dalam proses pengobatan rutin oleh RSUD Sultan Suriansyah di Poli Jiwa, selain itu Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-31/O.3.19/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di jalan Persada Permai 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 19,27 (sembilan belas koma dua puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja sebagai Ojek Online dan berada di depan Duta Mall Banjarmasin, terdakwa menerima telepon melalui Whatsapp dari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. BUGIS ALS ANUM (DPO) di dekat penyebrangan fery Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6796 AGL, sesampainya di rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di jalan Persada Permai 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sekitar jam 16.00 WITA dan bertemu dengan Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di depan rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di jalan Persada Permai 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) memberikan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu dan tisu yang berbalut dengan lakban yang berisikan sabu yang terdakwa tidak ketahui isinya berapa banyak. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Fery Penyebrangan. Sesampainya disana sekitar jam 16.30 WITA, terdakwa menyebrang menuju desa jelapat I, di perjalanan menyebrang terdakwa dihubungi Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) "dimana sudah?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "sudah mau sampai";

- Bahwa pada saat terdakwa sampai Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat terdakwa turun dari fery penyebrangan yang masih mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6796 AGL, terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi RIZKIA RIZANI selaku warga yang diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut ternyata ditemukan 5 (Lima) paket serbuk kristal putih bening sabu tersebut terjatuh dari dahsboard sepeda motor dan ditemukan ditanah, 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam. dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang terdakwa bawa dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. BUGIS ALS ANUM (DPO);

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian dan Kantor Pegadaian Marabahan dalam surat yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Indah Permata Sari tanggal 1 April 2024 dengan hasil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 19,27 (sembilan belas koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0254 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangi oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, mengedarkan, menerima, menyediakan, menjadi perantara dalam distribusi narkoba jenis sabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RAHMADANI Als DANI Bin FITRIADI (Alm), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 17.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat Di pinggir jalan Pelabuhan Fery Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 19,27 (sembilan belas koma dua puluh tujuh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar jam 15.00 WITA saat terdakwa sedang bekerja sebagai Ojek Online dan berada di depan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Duta Mall Banjarmasin, terdakwa menerima telepon melalui *Whatsapp* dari Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) yang meminta kepada terdakwa untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. BUGIS ALS ANUM (DPO) di dekat penyebrangan fery Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6796 AGL, sesampainya di rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di jalan Persada Permai 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sekitar jam 16.00 WITA dan bertemu dengan Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di depan rumah mertua Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) di jalan Persada Permai 3 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) memberikan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu dan tisu yang berbalut dengan lakban yang berisikan sabu yang terdakwa tidak ketahui isinya berapa banyak. Kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pelabuhan Fery Penyebrangan. Sesampainya disana sekitar jam 16.30 WITA, terdakwa menyebrang menuju desa jelapat I, di perjalanan menyebrang terdakwa dihubungi Sdr. KHAIDIR Als DOYOK (DPO) "dimana sudah?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa "sudah mau sampai";

- Bahwa pada saat terdakwa sampai Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat terdakwa turun dari fery penyebrangan yang masih mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 6796 AGL, terdakwa diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi ANDREAN RAFIANOOR yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh Saksi ARDIANSYAH dan Saksi RIZKIA RIZANI selaku warga yang diminta oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut ternyata ditemukan 5 (Lima) paket serbuk kristal putih bening sabu tersebut terjatuh dari dahsboard sepeda motor dan ditemukan ditanah, 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam. dan terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang terdakwa bawa dan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. BUGIS ALS ANUM (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pihak Kepolisian dan Kantor Pegadaian Marabahan dalam surat yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Indah Permata Sari tanggal 1 April 2024 dengan hasil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) gram dan berat bersih 19,27 (sembilan belas koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0254 tanggal 13 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA Di pinggir Jalan Pelabuhan Fery, Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gram (berat bersih 19,27 gram) Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya terjatuh di tanah pada saat Terdakwa diamankan, yang awalnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dengan cara bertemu langsung di daerah Persada Raya 3 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintah oleh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) di daerah Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut adalah orang yang biasa Terdakwa antarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut, Terdakwa mengenal Saudara Bugis Als Anum (DPO) sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saat Terdakwa disuruh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama dalam 3 (tiga) kali pengantaran serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul. 15.30 WITA, petugas kepolisian mendapatkan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Tamban, sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya langsung memberhentikan orang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah, yang awalnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan pengantaran paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dan



rencananya akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa potong dari pembayaran Saudara Bugis Als Anum (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada meminta penjaga Fery penyebrangan dan warga yang melintas untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andrean Rafianoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA Di pinggir Jalan Pelabuhan Fery, Desa Jelapat 1, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya temukan dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gram (berat bersih 19,27 gram) Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya terjatuh di tanah pada saat Terdakwa diamankan, yang awalnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dengan cara bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di daerah Persada Raya 3 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa hanya diperintah oleh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) di daerah Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut adalah orang yang biasa Terdakwa antarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut, Terdakwa mengenal Saudara Bugis Als Anum (DPO) sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saat Terdakwa disuruh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama dalam 3 (tiga) kali pengantaran serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul. 15.30 WITA, petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Tamban, sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya langsung memberhentikan orang tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba gol I sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah, yang awalnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan pengantaran paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) pak paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dan rencananya akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa potong dari pembayaran Saudara Bugis Als Anum (DPO);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada meminta penjaga Fery penyebrangan dan warga yang melintas untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Windi Yani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, No Rangka MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama Samidri tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, No Rangka MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama Samidri tersebut Saksi beli secara cash menggunakan uang Saksi;
- Bahwa surat STNK 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, No Rangka MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama Samidri tersebut ada, sedangkan untuk BPKB sepeda motor tersebut Saksi gadaikan di Bank BRI;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, No Rangka MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama Samidri dipinjam/dipakai suami Saksi yaitu Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang ojek *online*;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diambil dari 5 (lima) paket dengan berat bersih seberat 0,01 (nol koma nol satu) per paketnya guna dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih sekitar 19,22 gram (sembilan belas dua puluh dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

3. Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal berupa 5 (lima) paket sejumlah 20,37 gr (isi+plastik) terdiri dari 19,26 gr (isi) dan 1,10 gr (plastik) dengan rincian $5 \times 0,22 \text{ gr} = 1,10 \text{ gr}$;

4. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0254 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tiim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di pinggir Jalan Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek *online* dan berada di depan Duta Mall Banjarmasin, Terdakwa menerima telepon melalui *whatsapp* dari Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) di dekat Penyeberangan Fery Desa Jelapat Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), sesampainya di rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) sekitar pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) di depan rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), kemudian Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) memberikan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan tisu yang berbalut dengan lakban yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak Terdakwa ketahui isinya berapa banyak, kemudian Terdakwa angung berangkat menuju Penyebrangan Fery Desa Jelapat I di daerah Alalak, Kota Banjarmasin, sesampainya disana sekitar pukul 16:30 WITA lalu menyebrang menuju Desa Jelapat I, di perjalanan menyebrang Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) "*Dimana sudah?*" lalu Terdakwa menjawab "*Sudah mau sampai*", sesampainya di sana saat Terdakwa turun dari kapal tiba tiba Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang memperkenalkan diri dan mengaku adalah petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjatuh dari *dahsboard* sepeda motor dan ditemukan di tanah, terdiri dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban wama hitam dan Terdakwa mengakui bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Saudara Bugis Als Anum (DPO) dari Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO);
- Bahwa upah yang diperoleh oleh Terdakwa berasal dari uang yang dibayarkan Saudara Bugis Als Anum (DPO) yang Terdakwa potong dari uang pembayaran 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saudara Khaidir Als Doyok (DPO);
- Bahwa orang yang bermama Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa di kampung dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) biasa berjualan narkotika golongan I jenis sabu dan untuk tempat tinggalnya di Persada Raya 3 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan setahu Terdakwa, Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) pernah ditahan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus Narkotika dan baru saja keluar, Terdakwa mengenal Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saat Terdakwa dulu tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Gang Gembira Kelayan B, Kota Banjarmasin tersebut;

- Bahwa orang yang bernama Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut adalah orang yang biasa Terdakwa antarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, tetapi Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Saudara Bugis Als Anum (DPO) tersebut, Terdakwa mengenal Saudara Bugis Als Anum (DPO) sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saat Terdakwa disuruh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu untuk pengantaran pertama pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, pengantaran yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dan pengantaran yang ketiga hari selasa tanggal 5 Maret 2024 dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Saudara Bugis Als Anum (DPO) yaitu pada saat saya sampai di Penyeberangan Fery menuju Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dan memandu Terdakwa menuju lokasi dimana Saudara Bugis Als Anum (DPO) menunggu;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saudara Bugis Als Anum (DPO), untuk pengantaran yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan pengantaran yang kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam melakukan pengantaran serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah diberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan rencananya akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa potong dari pembayaran Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa saat diamankan petugas kepolisian, 5 (lima) paket serbuk putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan terjatuh di tanah yang awalnya berada di *dashboard* sepeda motor Scoopy

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, terdiri 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;

- Bahwa 5 (lima) paket serbuk putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dan akan saya antarkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) paket serbuk putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL berikut STNK tersebut adalah istri Terdakwa yaitu Saksi Windi Yani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr);
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam;
- 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna Glowing green NOSIM 081545661312 dengan NO IMEI 1 : 860173069451817 dan NO IMEI 2 : 860173069451809;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa atau memiliki narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di pinggir Jalan Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kecamatan Tamban, sering terjadi transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut maka Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya ada melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, lalu Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya langsung memberhentikan orang tersebut, kemudian Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Saksi Muhammad Iqbal bersama dengan Saksi Andrean Rafianoor dan rekan-rekan Satresnarkoba Polres Barito Kuala lainnya dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala dan akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan tanpa hak atau

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika gol I sebanyak 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah, yang awalnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, yang terdiri dari 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah yang sebelumnya berada di dashboard sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, terdiri 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut yang dibeli oleh Saudara Bugis Als Anum (DPO) dari Saudara Khaidir Als Doyok (DPO);

- Bahwa upah yang diperoleh oleh Terdakwa berasal dari uang yang dibayarkan Saudara Bugis Als Anum (DPO) yang Terdakwa potong dari uang pembayaran 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa serahkan kepada Saudara Khaidir Als Doyok (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Saudara Bugis Als Anum (DPO) yaitu pada saat saya sampai di Penyeberangan Fery menuju Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupateb Barito Kuala, Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dan memandu Terdakwa menuju lokasi dimana Saudara Bugis Als Anum (DPO) menunggu;

- Bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut oleh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu untuk pengantaran pertama pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, pengantaran yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dan pengantaran yang ketiga hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada orang lain;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek *online* dan berada di depan Duta Mall Banjarmasin, Terdakwa menerima telepon melalui *whatsapp* dari Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) di dekat Penyeberangan Fery Desa Jelapat Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), sesampainya di rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) sekitar pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) di depan rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), kemudian Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) memberikan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu dan tisu yang berbalut dengan lakban yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui isinya berapa banyak, kemudian Terdakwa angsung berangkat menuju Penyeberangan Fery Desa Jelapat I di daerah Alalak, Kota Banjarmasin, sesampainya disana sekitar pukul 16:30 WITA lalu menyebrang menuju Desa Jelapat I, di perjalanan menyebrang Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) "*Dimana sudah?*" lalu Terdakwa menjawab "*Sudah mau sampa!*", sesampainya di sana saat Terdakwa turun dari kapal tiba tiba Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang memperkenalkan diri dan mengaku adalah petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjatuh dari *dahsboard* sepeda motor dan ditemukan di tanah, terdiri dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam melakukan pengantaran serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah diberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dan rencananya akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa potong dari pembayaran Saudara Bugis Als Anum (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diambil dari 5 (lima) paket dengan berat bersih seberat 0,01 (nol koma nol satu) per paketnya guna dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkoba golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 19,22 gram (sembilan belas dua puluh dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal berupa 5 (lima) paket sejumlah 20,37 gr (isi+plastik) terdiri dari 19,26 gr (isi) dan 1,10 gr (plastik) dengan rincian $5 \times 0,22 \text{ gr} = 1,10 \text{ gr}$;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0254 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Rahmadani Als Dani Bin Fitriadi (Alm), sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);



Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak atau melawan hukum* adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7, mengatur mengenai narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1), mengatur mengenai penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, mengatur mengenai ekspor dan impor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24, mengatur mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38, mengatur mengenai setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



6. Pasal 39 Ayat (1), mengatur mengenai penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau

7. Pasal 43 Ayat (1), mengatur mengenai penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud dengan *perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 17.10 WITA di pinggir Jalan Pelabuhan Fery Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;



Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah yang sebelumnya berada di *dashboard* sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, terdiri 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold wama hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diambil dari Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) secara langsung oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) karena merupakan pesanan dari Saudara Bugis Als Anum (DPO);

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sedang bekerja sebagai ojek *online* dan berada di depan Duta Mall Banjarmasin, Terdakwa menerima telepon melalui *whatsapp* dari Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) yang meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO) di dekat Penyeberangan Fery Desa Jelapat Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), sesampainya di rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) sekitar pukul 16.00 WITA dan bertemu dengan Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) di depan rumah mertua Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO), kemudian Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) memberikan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dan tisu yang berbalut dengan lakban yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang tidak Terdakwa ketahui isinya berapa banyak, kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Penyeberangan Fery Desa Jelapat I di daerah Alalak, Kota Banjarmasin, sesampainya disana sekitar pukul 16:30 WITA lalu menyebrang menuju Desa Jelapat I, di perjalanan menyebrang Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Ais Doyok (DPO) "Dimana sudah?" lalu Terdakwa menjawab "Sudah mau sampai", sesampainya di sana saat Terdakwa turun dari kapal tiba tiba Terdakwa diberhentikan beberapa orang yang memperkenalkan diri dan mengaku adalah petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan, kemudian ditemukan 5 (lima) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut terjatuh dari *dahsboard* sepeda motor dan ditemukan di tanah, terdiri dari 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold warna hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam dan Terdakwa mengakui bahwa benar serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah yang Terdakwa bawa dan akan Terdakwa serahkan kepada Saudara Bugis Als Anum (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa bertemu dengan Saudara Bugis Als Anum (DPO) yaitu pada saat saya sampai di Penyeberangan Fery menuju Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dihubungi Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) dan memandu Terdakwa menuju lokasi dimana Saudara Bugis Als Anum (DPO) menunggu;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut oleh Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu untuk pengantaran pertama pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2024, pengantaran yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dan pengantaran yang ketiga hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 dan Terdakwa tidak pernah mengantarkan serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dalam melakukan pengantaran serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah diberikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu dan rencananya akan mendapatkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung Terdakwa potong dari pembayaran Saudara Bugis Als Anum (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diambil dari 5 (lima) paket dengan berat bersih seberat 0,01 (nol koma nol satu) per paketnya guna dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 19,22 gram (sembilan belas dua puluh dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal berupa 5 (lima) paket sejumlah 20,37 gr (isi+plastik) terdiri dari 19,26 gr (isi) dan 1,10 gr (plastik) dengan rincian $5 \times 0,22 \text{ gr} = 1,10 \text{ gr}$;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0254 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tanggal 13 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida andita, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara antara Saudara Khaidir Als Doyok (DPO) sebagai penjual dan Saudara Bugis Als Anum (DPO) sebagai pembeli atas 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan dijanjikan diberi upah dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menjadi perantara narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami



bahwa dalam menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan terjatuh di tanah yang sebelumnya berada di *dashboard* sepeda motor Scoopy berwarna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 AGL, terdiri 1 (satu) paket ditemukan di dalam bekas kotak rokok LA Bold wama hitam dan 4 (empat) paket ditemukan di dalam tisu yang berbalut lakban warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr) selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diambil dari 5 (lima) paket dengan berat bersih seberat 0,01 (nol koma nol satu) per paketnya guna dilakukan pemeriksaan di Balai POM Banjarbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Barito Kuala tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Penyidik atas nama IPDA Suryono, S.H., M.H. telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa 0,05 (nol koma nol lima) gram Narkotika golongan I jenis sabu guna dilakukan pemeriksaan di



Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru, kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 19,22 gram (sembilan belas dua puluh dua) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Hasil Timbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Marabahan tanggal 1 April 2024 dan ditandatangani oleh Pengelola UPC Marabahan atas nama Indah Permata Sari telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu, dengan berat awal berupa 5 (lima) paket sejumlah 20,37 gr (isi+plastik) terdiri dari 19,26 gr (isi) dan 1,10 gr (plastik) dengan rincian $5 \times 0,22 \text{ gr} = 1,10 \text{ gr}$;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti berupa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yakni *yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr), 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam, 1 (satu) lembar lakban warna hitam dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna Glowing green NOSIM 081545661312 dengan NO IMEI 1 : 860173069451817 dan NO IMEI 2 : 860173069451809, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI, 1 (satu) unit kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI dan 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Windi Yani;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadani Als Dani Bin Fitriadi (Alm)** tersebut di atas, bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 20,37 gr (berat bersih 19,27 gr);
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) lembar lakban warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A57 warna Glowing green NOSIM 081545661312 dengan NO IMEI 1 : 860173069451817 dan NO IMEI 2 : 860173069451809;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;
- 1 (satu) unit kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit STNK sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah hitam tahun 2019 dengan NOPOL DA 6796 AGL NO Rangka : MH1JM3121KK465933 dan No Mesin JM31E-2461383 atas nama SAMIDRI;

Dikembalikan kepada Saksi Windi Yani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Tri Desy Maharsono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrh